

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari negara hukum, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jika ada penyelenggara negara atau anggota masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan mendapatkan suatu hukuman atau sanksi karena perbuatannya tersebut.

Terlebih pada era globalisasi saat ini, yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana disatu sisi memberikan manfaat bagi manusia, tidak hanya dalam hal komunikasi tetapi juga mempermudah bagi manusia untuk menjalankan pekerjaan, bahkan aktivitasnya sehari-hari, akan tetapi di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga mempunyai dampak negatif jika disalahgunakan, seperti untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, dan bahkan tindak pidana semakin banyak terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Selain itu, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh masya-

rakat biasa, tetapi juga pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dengan berbagai modus operandinya, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga seluruh rakyat.

Hal tersebut membuktikan bahwa adanya adagium yang menyatakan bahwa semakin miskin suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat kejahatan konvensional, seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya,¹ tidak sepenuhnya benar. Dampak negatif dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi membuat jenis kejahatan atau tindak pidana semakin beragam dengan modus operandi yang semakin canggih, misalnya korupsi, pencucian uang, tindak pidana narkoba, *cyber crime*, dan sebagainya. Tindak pidana tersebut termasuk dalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) atau kejahatan yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²

Sebagaimana disebutkan, salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan luar biasa adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya, narkoba bermanfaat terutama untuk penelitian atau untuk

¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 1.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 48.

pengobatan, akan tetapi saat ini tidak sedikit orang yang menggunakan narkoba menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, belum lagi adanya peredaran narkoba di masyarakat yang telah menimbulkan banyak korban.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba seolah tidak pernah berhenti, meskipun pemerintah Indonesia telah menyerukan pemberantasan dan penanggulangan, akan tetapi upaya tersebut belum dapat dikatakan berhasil. Masalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan masalah yang kompleks, sehingga membutuhkan upaya pencegahan yang komprehensif yang melibatkan berbagai multidisiplin, multisektoral, dan partisipasi aktif masyarakat.³ Adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, maka ada aturan hukum yang telah dilanggar, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁴

Pada dasarnya, tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah tindakan yang tidak hanya merugikan pelaku tetapi juga membahayakan masyarakat. Berasal dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis dari penyalahguna narkoba, terutama bagi generasi penerus bangsa, sehingga penggunaan narkoba harus diatur secara ketat dan

³ Arif Hidayat dan Sri Endah Wahyuningsih, *Role of Prosecutor General Pro-secution of Actors in The Implementation of Abuse of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Juni 2018, hlm. 446.

⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169.

cermat dalam aturan hukum atau peraturan perundang-undangan, sehingga tidak disalahgunakan.

Secara umum, masyarakat mengenal hukum sebagai aturan, norma, pedoman, tingkah laku, atau peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar akan dikenai sanksi. Pengertian ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat, karena bagi masyarakat yang salah atau melanggar aturan harus dihukum.⁵

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.⁶

Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, yang dalam hal ini adalah hukum pidana. Hukum pidana menempatkan penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk kejahatan. Hakikat hukum pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.⁷

Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan *sokoguru* (tiang utama) yang memperkokoh

⁵ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 63.

⁶ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 80.

fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan.⁸

Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum maka negara melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.⁹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Dalam penegakan hukum, melibatkan para penegak hukum sebagai pelaksananya, di antaranya adalah hakim melalui putusannya yang berkeadilan. Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/warna hukum di mata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim me-

⁸ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 38.

⁹ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Januari-April 2015, hlm. 46-47.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

rupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil.¹¹

Hakim yang dipersonifikasikan dalam sosok manusia terpilih yang disebut “kadi” sering juga digambarkan sebagai Dewi Themis dengan mata tertutup sebagai simbol kenetralan dan imparialitas, tidak akan menengok ke kanan atau kiri atau bermain mata dengan salah satu pihak yang berperkara. Dalam ajaran filsafat hukum klasik, hakim itu harus lurus mengikuti kewajiban tak bersyarat tanpa boleh ada niat untuk berpikiran culas.¹²

Di dalam negara, hukum hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan. Wibawa hukum ditentukan oleh hakim melalui putusannya. Oleh sebab itu, hakim adalah pemegang keadilan dalam proses hukum yang terjadi. Sebagai penentu keadilan dalam proses hukum, hakim memegang prinsip kerja berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana secara tekstual Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan landasan dasar kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum, sehingga pada akhirnya dalam setiap putusannya akan memancarkan nilai filosofis tinggi yang dilandasi dengan putusan berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan cita-cita negara hukum, yaitu mewujudkan keadilan sejati di tengah masyarakat.

Meski keberadaan hakim sangat penting di suatu negara hukum, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya, hakim mengalami beberapa masalah,

¹¹ Erna Dewi, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pranata Hukum, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, Juli 2010, hlm. 95.

¹² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 304.

terutama dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Sering dilihat dalam berita di televisi maupun media massa bahkan media sosial, pelaku penyalahguna narkoba mendapatkan sanksi pidana yang berbeda-beda. Ada yang dijatuhkan pidana penjara, dan tidak sedikit pula yang dijatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun, juga tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹³

Tindak penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, selama ini mendapatkan sanksi pidana yang ringan atau kalau tidak diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi, sehingga banyak orang yang menyepelekan dan bahkan mengulangi tindakan tersebut.

Di sisi yang lain, penjatuhan sanksi pidana pada pelaku penyalahguna narkoba untuk diri sendiri memberikan efek negatif untuk kesembuhan pelaku. Penjatuhan hukuman penjara kepada penyalahguna untuk diri sendiri dalam waktu yang cukup lama secara tidak sadar menyuburkan bisnis narkoba dan mengakibatkan Indonesia menjadi pasar narkoba karena *demandnya* tidak disembuhkan dan timbul *demand* baru, begitu seterusnya. Padahal, secara khusus hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna untuk diri sendiri wajib [Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009] memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang rehabilitasi, dan hakim diberi kewenangan tambahan dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi bila terbukti bersalah dan mengambil tindakan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah (Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).¹⁴

¹³ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 119.

¹⁴ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 22.

Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah menjamin penyalahguna untuk mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, praktiknya penyalahguna dilakukan penahanan dan di-hukum penjara tanpa upaya rehabilitasi. Penyalahguna dan pecandu dilarang dipidana, tetapi penyebab menjadi penyalahguna dan pecandu adalah sakit adiksi kecanduan narkoba. Penyebabnya inilah yang harus ditanggulangi dengan direhabilitasi agar sembuh tidak menjadi penyalahguna lagi.

Distorsi praktik pengadilan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri menyebabkan penyalahguna kehilangan hak untuk sembuh dari sakit adiksi/kecanduan. Di sisi lain, penyalahguna tumbuh dengan subur, demikian pula *supply* atau pencedarnya. Ini yang menjadi penyebab utama Indonesia menjadi pasar narkoba. Sebagaimana kasus narkoba yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa W bin S, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Itulah sebabnya hakim sebagai benteng keadilan diberi kewenangan tambahan bersifat wajib “dapat” menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna dalam keadaan ketergantungan (pecandu) bila terbukti bersalah, dan menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah (Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), selain kewenangan hakim yang ada, yaitu menyatakan bersalah dan menjatuhkan

hukuman dan kewenangan menyatakan tidak bersalah kemudian membebaskan dari hukuman.

Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku, dan belum maksimal sebagai upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Untuk Diri Sendiri Dalam Perspektif Keadilan Di Pengadilan Negeri Semarang.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri di Pengadilan Negeri Semarang dalam perspektif keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di Pengadilan Negeri Semarang dalam perspektif keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.


2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di Pengadilan Negeri Semarang dalam perspektif keadilan, khususnya pakar hukum, aparatur negara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan menurut Suharto adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum bersama.¹⁵

Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Perancis), *ius* (Latin), *derecho* (Spanyol), dan *dirrito* (Italia). Dalam bahasa Indonesia kata “hukum” dari bahasa Arab, yaitu  yang berarti  (memutuskan sebuah perkara).¹⁶

Sudiman Kartohadiprodo memberikan definisi hukum yang berbeda-beda menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :¹⁷

- a. Aristoteles : “*Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature*” (hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam);
- b. Grotius : “*Law is a rule of moral action obliging to that which is right*” (hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa pada apa yang benar);
- c. Hobbes : “*Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others*” (hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain);

¹⁵ Singgih Warsito Kurniawan, *Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2015, hlm. 6.

¹⁶ Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 11.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 36.

- d. Phillip S. James : “*Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state*” (hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara);
- e. Immanuel Kant : “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut subjek dan objeknya, yaitu :

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya;¹⁹

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas, dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

- 1) Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum;
- 2) Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

b. Ditinjau dari sudut objeknya.²⁰

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

- 1) Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat *full* menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²¹

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa

²⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Ber-teknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

²¹ *Ibid.*, hlm. 79.

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²²

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam, antara lain :²³

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), yang mana orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), yang mana dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja;
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*). Turut melakukan artinya di sini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*);
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaknai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memaknai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut

²² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 37.

²³ *Ibid.*

dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.²⁴ Pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut :

a. Andi Hamzah²⁵

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Sudarto²⁶

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berikut adalah pandangan ahli tentang pengertian tindak pidana, antara lain :

a. Frans Maramis²⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.

b. Teguh Prasetyo²⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).

²⁴ Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 11.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1990, hlm. 7.

²⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 57.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 50.

c. Rodliyah dan Salim HS²⁹

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.

4. Penyalahguna Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum, narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/ penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.³⁰

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Menurut William Benton, *narcotic is general term for substances that produce lethargy or stuper or the relief of pain* (narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit).³¹

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum adalah sebagai berikut :³²

Zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf otak. Efek narkotika, di samping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulan (*cocaine*).

²⁹ Rodliyah dan Salim HS., *op.cit.*, hlm. 14.

³⁰ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 12.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 57.

³² Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba, Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm. 8.

Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).

Selanjutnya, Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut :³³

Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin)and synthetic opiates (meperidin, methadone).

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metandon).

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 adalah : “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di

³³ *Ibid.*

dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.³⁴

Dalam konteks perbuatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, secara subjektif dikenal adanya istilah berikut :³⁵

- a. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

5. Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.³⁶

Menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata '*adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al 'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.³⁷

³⁴ Kusno Adi, *op.cit.*, hlm. 17.

³⁵ Novi E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 120.

³⁶ Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan, Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*, Cetakan Pertama, Paps Sinar Sinanti, Jakarta, 2020, hlm. 41.

³⁷ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 100.

Menurut Kahar Masyhur mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat 3 (tiga) hal tentang pengertian adil, yaitu :³⁸

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang;
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Terminologi keadilan dalam Al Qur'an disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain *adl*, *qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd*, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lainnya. Setelah kata "Allah" dan "Pengetahuan" keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al Qur'an.³⁹

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.⁴⁰

Dalam khazanah Islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan Ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan pe-

³⁸ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.

³⁹ Novi E. Baskoro, *op.cit.*, hlm. 42.

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Suskapress, Pekanbaru, 2008, hlm. 15.

nerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.⁴¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.⁴²

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.⁴³

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang

⁴¹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 7.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

⁴³ *Ibid.*

berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.⁴⁴

Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sebagai permasalahan pokok dalam soal penegakan dan kesadaran hukum dapat dikemukakan kurangnya kaitan yang serasi antara peraturan perundang-undangan, perilaku penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, dan harapan masyarakat.⁴⁵

- a. Peraturan perundang-undangan yang dewasa ini mengatur proses penegakan hukum kurang lengkap, kurang jelas, kurang *sinkron*, kurang serasi, dan kurang memadai;
- b. Terdapat petunjuk bahwa sebagian penegak hukum tidak kurang memahami dan menyadari fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan menurunnya wibawa pe-negak hukum di mata masyarakat;
- c. Berkaitan dengan fasilitas, terbatasnya tenaga penegak hukum baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas serta kurangnya dana bagi lembaga, dan kesejahteraan yang kurang memadai bagi penegak hukum;
- d. Terlihat gejala-gejala adanya kegelisahan dan keresahan pada sebagian anggota masyarakat yang disebabkan antara lain oleh kurang adanya jaminan perlindungan hukum, kurang adanya perlakuan yang sama di

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. viii.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke 1 s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 36 dan 37.

dalam hukum, penyelesaian perkara yang kurang cepat, tepat, dan murah. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu : ⁴⁶

a. Tindakan preventif;

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

b. Tindakan represif.

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu : ⁴⁷

- a. Faktor hukum (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak

⁴⁶ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 123.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga negara.⁴⁸

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Namun, kultur lembaga penegak hukum, sangat memegang peran yang penting.⁴⁹

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.⁵⁰

2. Teori Keadilan Islam

Konsep keadilan Islam melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.⁵¹

⁴⁸ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 11.

⁴⁹ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 109.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind : A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, Mizan Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 151.

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan *nasab* keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁵²

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.⁵³ Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yang, seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.⁵⁴

Keadilan adalah keadaan di mana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perseorangan atau individual dan keadilan kelompok atau komunitas. Keadilan perseorangan atau individu, yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak orang atau individu tersebut. Adapun keadilan yang bersifat komunitas atau kelompok, yaitu apabila komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak komunitas atau kelompok itu. Inilah yang disebut keadilan sosial.⁵⁵

⁵² Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang : Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2006, hlm. 249.

⁵³ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 268.

⁵⁴ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Cetakan Pertama, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought : From The Prophet to the Present*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2006, hlm. 208.

⁵⁵ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 10.

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.⁵⁶

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong-menolong dan rasa tanggung jawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri-sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.⁵⁷

Menurut Khursid Ahmad bahwa konsep keadilan dalam Islam mempunyai basis Ilahiah, berakar dalam moralitas dan petunjuk yang dilakukan Tuhan, sehingga adil mempunyai 4 (empat) dimensi, yakni :⁵⁸

- a. Mengakui adanya Allah;
- b. Persamaan manusia;
- c. Kehidupan sosial, politik, dan kultural didasarkan atas seperangkat nilai dan prinsip moral, yang mana nilai-nilai moral tersebut tidak hanya kekuatan moral tetapi juga norma hukum dan politik;
- d. Keadilan adalah suatu proses, yang melalui proses itu di dalam masyarakat, seluas dengan nilai-nilai moral sosial, dapat menegakkan hak dan menghilangkan eksploitasi, penindasan dan kezaliman yang terjadi.

Dalam Islam, perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam

⁵⁶ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

⁵⁷ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, 2003, hlm. 116.

⁵⁸ Hasyim Syamsuddin, *Neraca Keadilan Dalam Sistem Sosial, Ekonomi dan Supremasi Hukum*, Tajdidayah, Jakarta, 2004, hlm. 32.

keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.⁵⁹

3. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.⁶⁰

Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Yudi Latif menegaskan bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.⁶¹

⁵⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press, Tasikmalaya, 2009, hlm. 73.

⁶⁰ Moch Najib Yuliantoro, dkk., *Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta*, Jurnal Filsafat, Vol. 9 No. 1, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Februari 2019, hlm. 38.

⁶¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 606

Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.⁶²

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menye-laraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.⁶³

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :⁶⁴

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan);
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pem-

⁶² Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, 2014, hlm. 483.

⁶³ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm. 584-585.

⁶⁴ *Ibid.*

berhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.⁶⁵

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.⁶⁶

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.⁶⁷

Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.⁶⁸

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 595.

⁶⁷ Abdul Hamid Tome, *Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa*, Al-'Adl, Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Januari 2020, hlm. 126.

⁶⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm. 607.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁶⁹ yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba untuk diri sendiri di Pengadilan Negeri Semarang dalam perspektif keadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.⁷⁰

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/

⁶⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 91.

lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁷¹ Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

⁷¹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Buku-buku kepustakaan;
 - 2) Karya tulisan atau karya ilmiah;
 - 3) Jurnal hukum;
 - 4) Pendapat para ahli;
 - 5) Dokumen-dokumen terkait.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Ensiklopedia;
 - 3) Internet.

Dalam penelitian ini juga menggunakan data primer yang digunakan sebagai data pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di dalam masyarakat, dengan teknik yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁷²

⁷² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 135 dan 138.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁷³ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis data kualitatif*. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.⁷⁴

⁷³ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 248.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan bahan hukum yang telah disusun dan dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, serta tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang dan Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di Pengadilan Negeri Semarang dalam perspektif keadilan.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

